



YAYASAN AL – KAUTSAR DURI
SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK – KANAK ISLAM TERPADU AL - KAUTSAR
KECAMATAN MANDAU

NPSN : 10497192
00.2.09.02.16.009

IZIN OPERASIONAL : : 54/KTSP-DPMPTSP/VI/2020

NSS :

Komplek Yayasan Islam Terpadu Al – Kautsar Jl. Kayangan Gg Mutiara Kelurahan Babussalam Duri
Hp : 081277566575



KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH TK AL – KAUTSAR

Nomor: 039/422-TKIT-ALKAUTSAR/X/2023

TENTANG

PANITIA PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2023-2024

Kepala Sekolah TK Al – Kautsar

Menimbang : a. bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik;
b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan Sekolah TK Al-Kautsar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Panitia Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah TK Al - Kautsar

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP)
4. Surat edaran kemendikbudristek no 28768/A.J4/PK.00/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan Satuan Pendidikan

Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Kepala Sekolah, Dewan Guru, komite sekolah, orang tua Peserta didik dan Perwakilan Peserta didik Sekolah pada tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Tiga

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Sekolah Sekolah 039/422-TKIT-ALKAUTSAR/X/2023, tentang Penetapan Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah tahun Pelajaran 2023-2024

- Pertama : Kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat sebagai Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah tahun Pelajaran 2023-2024 dan diharapkan dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.
- Kedua : Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah tahun Pelajaran 2023-2024 bertugas:
1. Melaporkan kepada orang tua/wali siswa setiap terjadi kekerasan, serta melapor kepada dinas pendidikan dan aparat penegak hukum dalam hal yang mengakibatkan luka fisik berat/cacat/kematian;
 2. Melakukan identifikasi fakta kejadian dan menindaklanjuti kasus secara proporsional sesuai tingkat kekerasan;
 3. Menjamin hak siswa tetap mendapatkan Pendidikan;
 4. Memfasilitasi siswa mendapatkan perlindungan hukum atau pemulihan.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan disempurnakan sebagaimana mestinya



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkalis
2. Polsek Mandau
3. Pengawas Sekolah
4. Orang Tua Siswa
5. Arsip

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Sekolah TK Al - Kautsar

Tentang : Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah

Tahun Pelajaran : 2023 - 2024

Nomor : 039/422-TKIT-ALKAUTSAR/X/2023

Tanggal : 01 November 2023

NO.	NAMA	PERAN	UNSUR
1	Amri	Penanggungjawab	Guru
2	Silvia Yuliartie, S.Pd	Ketua	Guru
3	Rahmanoni Saragih, S.Pd	Anggota	Guru
4	Nurmulia	Anggota	Komite Sekolah
5	Wanda Febriyanti	Anggota	Orang Tua

